



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2021



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./fac. 0274-367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id ; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

**KETUA DAN WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



AMINUDDIN, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

**HAKIM
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.



DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum



KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.



RADEN RAJENDRA MOHNI
ISWOYOKUSUMO, S.H.,M.H.



AGUS SUPRIONO, S.H.,



SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.



DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.



GATOT RAHARJO, S.H.

**PEJABAT KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



RUDI SAFARI, S.H., M.H.
Panitera



YULITA SRI WIDAYATI, S.H.
Panitera Muda Perdata



YUNTARININGSIH, S.H.
Panitera Muda Pidana



YULITA SRI WIDAYATI, S.H.
Panitera Muda Hukum

**PEJABAT SEKRETARIATAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.
Sekretaris



NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



WIRAWAN DWI ASMARA, SIP
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



PRASETYO, S.T.
Kasubbag. Umum dan Keuangan

Pengantar

Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pengadilan Negeri Bantul dapat melewati tahun 2021 dengan lancar sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya telah disusun dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 November 2021 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/3030/OT.01.2/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

Dengan berakhirnya tahun 2021 berarti Pengadilan Negeri Bantul telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai renstra sebagai acuannya. Sejumlah capaian dan pelaporan di beberapa bidang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini.

Laporan ini berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas peradilan selama tahun 2021 baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial, administrasi kepanitera dan sekretariat, bidang pengawasan, serta bidang pembinaan dan pengelolaan.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara vertikal kepada Mahkamah Agung, juga sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan tugas-tugas di tahun yang akan datang.

Demikian penyusunan laporan ini kami usahakan seobjektif mungkin, namun kami sadar masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan di masa yang akan datang.

Bantul, 5 Januari 2022

Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,



AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kebijakan Umum Peradilan	2
C. Visi Dan Misi	4
D. Tujuan dan Rencana Strategis (Renstra)	5
E. Kebijakan/ Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19.....	6
BAB II	
A. Keadaan Perkara	7
1. Keadaan Perkara yang lalu	7
2. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021	9
3. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021	13
B. Penyelesaian Perkara	17
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	17
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	18
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	18
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi	21
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	21
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	22
1. Posbakum	22
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	23
3. Perkara Prodeo	23
BAB III Sumber Daya Manusia	25
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/ pendidikan	25
1. Mutasi.....	31
2. Promosi	33
3. Pensiun	33

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat)	33
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	35
A. Pengelolaan Keuangan	35
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	40
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	50
1. Impelementasi E-Court	50
2. Impelementasi SIPP	52
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	54
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	54
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	56
C. Inovasi Pelayanan Publik	58
D. Publikasi Perkara	72
E. Direktori Putusan Mahkamah Agung	72
F. Survey Indeks Persepsi korupsi	74
G. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	75
H. Pembangunan Zona Integritas	75
I. Prestasi dan Penghargaan	77
BAB VI Pengawasan	78
A. Internal	78
B. Evaluasi	80
BAB VII Penutup	82
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai koordinator di wilayah masing-masing.

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (*controlling*). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang.

Tahapan penyusunan laporan dimulai dari tahapan persiapan berupa pengumpulan data laporan dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Kemudian tahap selanjutnya adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.

Di tahun 2021 pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Negeri bantul masih berjalan di tengah kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19, dimana protokol kesehatan masih diterapkan untuk tetap menjaga jarak dan membatasi kerumunan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah persidangan online (*daring*) perkara pidana, pemanfaatan e-court/ e-litigasi, layanan informasi berbasis teknologi informasi.

B. Kebijakan Umum Peradilan


Pengadilan Negeri Bantul, Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Bantul adalah menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dalam rangka tugas pokoknya tersebut Pengadilan Negeri Bantul berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menjalankan tugas peradilan pada tingkat pertama, yaitu :

- Melayani para pencari keadilan dalam hal perkara yang diajukan dan atau bentuk pelayanan-pelayanan hukum yang lain
- Menerima berkas, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pada tingkat pertama
- Mengadministrasi setiap perkara baik yang sedang dalam proses maupun perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum
- Dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- Melaporkan kepada peradilan pada tingkat di atasnya perkembangan perkara yang terjadi pada tingkat pertama

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bantul berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung yang diantaranya tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yang ditargetkan tahun 2010-2035.

Dalam cetak biru tersebut diuraikan beberapa arahan yang akan dicapai oleh badan peradilan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Arahan-arahan tersebut adalah :

1. Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara
2. Arahan pembaruan fungsi pendukung, meliputi :
 - a. pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan
 - b. pengelolaan sumber daya manusia
 - c. pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan
 - d. pembaruan pengelolaan anggaran
 - e. pembaruan pengelolaan Aset

f. pembaruan Teknologi Informasi

3. Arahkan pembaruan akuntabilitas, baik pembaruan sistem pengawasan maupun keterbukaan informasi.

Dalam cetak biru tersebut juga diformulasikan visi dan misi untuk tahun 2010-2035. Visi Mahkamah Agung adalah **”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**. Dan Misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam rangka mencapai visi dan misi dalam cetak biru pembaruan peradilan tersebut diantaranya adalah dengan mewujudkan Refomasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya. Dalam rangka tersebut Mahkamah Agung telah menyusun dan memetakan 8 (delapan) area perubahan dalam organisasi Mahkamah Agung. Kedelapan area ini akan dilaksanakan hampir bersamaan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi. Delapan Area tersebut adalah:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Peraturan Perundang-undangan
- 3) Organisasi
- 4) Tatalaksana
- 5) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Akuntabilitas
- 7) Pengawasan
- 8) Pelayanan Publik

C. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul

Sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung RI, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut :

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah:

”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

D. Tujuan dan Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Bantul
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Bantul

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul .

Berpedoman kepada Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 maka beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (posbakum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
- Penertiban pengelolaan anggaran dan aset

- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.
- Sistem pengawasan internal yang telah berjalan masih akan tetap dipertahankan, disamping juga ada pengawasan eksternal yang berasal baik dari badan-badan pemerintah maupun dari organisasi independen.

E. Kebijakan/ Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

Sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus covid-19 Pengadilan Negeri Bantul juga berupaya melakukan tindakan antisipatif untuk pencegahan penyebaran virus corona. Upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di Pengadilan Negeri Bantul antara lain adalah kesiapan Sumber Daya Manusia aparatur peradilan, sarana dan prasarana pencegahan, ketersediaan anggaran serta tindakan pencegahan, dan penanganan apabila terjadi paparan covid di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Kesiapan sumber daya manusia berperan sangat penting dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ini. Kesiapan ini berupa kesiapan dalam hal fisik, psikis, mental, pola/perilaku dari aparatur peradilan yang sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan. Kesiapan fisik berkaitan dengan kondisi kesehatan setiap aparatur.

Secara umum kesiapan tersebut adalah penambahan suplemen daya tahan tubuh dan vitamin, screening dan konsultasi dengan dokter, serta diadakannya swab test untuk seluruh pegawai. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana pencegahan juga disiapkan tempat untuk cuci tangan pada pintu masuk kantor pengadilan dan di tempat strategis lainnya, pengaturan jarak duduk antar pengunjung pengadilan dengan memberikan tanda X (silang) secara selang seling pada tempat duduk pengunjung sidang. Penyediaan *standing thermometer* untuk cek suhu tubuh serta kewajiban mengenakan masker di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Pada area meja PTSP dan loket antrian persidangan telah dilengkapi dengan kaca/mika pada masing-masing meja layanan untuk mengantisipasi percikan droplet saat pengunjung berkomunikasi dengan petugas. Juga disediakan hand sinitizer di setiap meja layanan dan tempat-tempat publik lainnya.

BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL

A.1. Keadaan Perkara Tahun Yang Lalu

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bantul menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata. Perkara Pidana meliputi Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Lalu Lintas, dan Pra Peradilan. Sedangkan untuk perkara perdata meliputi Perdata Gugatan, Perdata Gugatan Sederhana, Perdata Permohonan dan Perlawanan/Bantahan (Derden Verzet).

Selain penyelesaian perkara-perkara tersebut juga menyelesaikan permohonan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga grasi dan Peninjauan Kembali, serta melakukan eksekusi terhadap permohonan eksekusi atas putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Berikut adalah perkembangan keadaan perkara di Pengadilan Negeri Bantul selama tiga tahun terakhir:

Tabel Keadaan Perkara 3 (tiga) tahun terakhir

No	Jenis Perkara	2018				2019				2020			
		Belum Putus	Masuk	Putus	Sisa	Belum Putus	Masuk	Putus	Sisa	Belum Putus	Masuk	Putus	Sisa
1	Gugatan	36	113	104	45	45	114	103	56	56	113	133	36
2	Permohonan	4	227	222	9	9	493	483	19	19	364	375	8
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	2	3	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	Gugatan Sederhana	3	33	33	3	3	81	76	8	8	51	57	2
6	Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Biasa	46	296	297	45	45	358	350	53	53	318	308	63
8	Pidana Singkat	0	5	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0
9	Pidana Cepat	0	167	167	0	0	101	101	0	0	41	41	0
10	Perkara Lalu-Lintas	0	25371	25371	0	0	30381	30381	0	0	10991	10991	0
11	Pidana Anak	0	27	26	1	1	10	10	1	1	19	19	1
12	Pidana Praperadilan	0	3	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0

Tabel Keadaan Minutasi Perkara 3 (tiga) tahun terakhir

No	Jenis Perkara	2018			2019			2020		
		Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase
1	Gugatan	149	103	69.13 %	159	104	65.41 %	169	132	78.11%
2	Permohonan	231	218	94.37 %	502	487	97.01 %	383	374	97.65%

No	Jenis Perkara	2018			2019			2020		
		Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase	Beban Perkara	Jumlah Minutasi	Persentase
3	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	5	6	120 %	0	0	%	1	1	100%
4	Gugatan Sederhana	36	31	86.11 %	84	78	92.86 %	59	57	96.65%
5	Pidana Biasa	342	294	85.96 %	403	357	88.59 %	371	305	82.21%
6	Pidana Singkat	5	5	100 %	1	1	100 %	0	0	-
7	Pidana Cepat	167	167	100 %	101	101	100 %	41	41	100%
8	Perkara Lalu-Lintas	25.371	25.371	100 %	30.381	30.381	100 %	10.991	10.991	100%
9	Pidana Anak	27	26	96.3 %	11	10	90.91 %	20	19	95%
10	Pidana Praperadilan	3	3	100 %	1	1	100 %	1	1	100%

Minutasi perkara dapat diartikan sebagai penyelesaian berkas perkara. Dalam arti berkas perkara yang berisi surat-surat yang berkaitan dengan perkara telah diaslikan dan ditandatangani pejabat yang berwenang serta disusun rapi sesuai urutan kejadian dalam pemeriksaan perkara atau berdasarkan pengelompokan surat-surat dimaksud. Sehingga sebuah perkara dinyatakan benar-benar selesai ketika minutasi ini juga telah diselesaikan.

Data keadaan perkara upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul selama jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut

Tabel Keadaan perkara upaya hukum 3 (tiga) tahun terakhir

No	Jenis Upaya Hukum	2018				2019				2020				
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir
PIDANA														
1	Banding	7	17	18	0	6	19	16	1	9	8	13	0	4
2	Kasasi	5	5	9	0	1	8	6	0	2	7	5	0	4
3	Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
4	Grasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total upaya hukum Pidana		12	22	27	0	7	27	22	1	11	16	18	0	9

No	Jenis Upaya Hukum	2018				2019				2020				
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Awal	Masuk	Putus	Cabut	Sisa Akhir
PERDATA														
1	Banding	13	23	24	2	10	21	23	0	8	26	24	0	10
2	Kasasi	6	8	9	1	4	17	8	0	13	16	17	1	11
3	Peninjauan Kembali	1	1	1	0	1	3	1	0	3	0	0	0	3
4	Eksekusi	6	3	1	0	8	5	4	3	6	6	3	3	6
5	Eksekusi Hak Tanggungan	22	20	0	10	32	10	3	8	34	10	2	7	35
Total upaya hukum perdata		48	55	35	13	55	56	39	11	64	58	46	11	65

Untuk data keadaan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Bantul selama jangka waktu tiga tahun terakhir terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Keadaan Perkara Eksekusi 3 (tiga) tahun terakhir

No	Jenis Penyelesaian Perkara	2018				2019				2020				
		Sisa tahun lalu	Masuk	Dilaks.	Cabut	Sisa	Masuk	Dilaks.	Cabut	Sisa	Masuk	Dilaks.	Cabut	Sisa tahun ini
	PERDATA													
1.	Eksekusi	39	23	9	5	48	15	7	8	48	17	16	21	28
	jumlah	39	23	9	5	48	15	7	8	48	17	16	21	28

Tingkat akseptabilitas para pencari keadilan terhadap putusan hakim dapat terlihat pada indikator jumlah atau persentase putusan pengadilan yang tidak mengajukan upaya hukum atas putusan yang diberikan. Semakin banyak masyarakat pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum maka semakin besar pula tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan hakim. Artinya kualitas putusan hakim sebagian besar dapat memuaskan/dapat diterima oleh para pihak karena hanya sebagian kecil saja yang mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan data jumlah putusan dan jumlah upaya hukum diatas, berikut adalah perbandingan antara perkara yang diputus dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh para pihak:

Tabel Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun	Perdata				Pidana			
	Jml putusan	Jml upaya hukum	Jml tidak mengajukan upaya hukum	persentase	Jml putusan	Jml upaya hukum	Jml tidak mengajukan upaya hukum	persentase
2018	364	32	332	91,3%	497	22	475	95,6%
2019	662	41	621	93,8%	462	27	435	94,2%
2020	566	42	524	92,6%	369	16	353	95,7%

A.2. Keadaan Perkara Tahun 2021

- **Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021**

Keadaan perkara Pengadilan Negeri Bantul dilihat berdasarkan jenis perkara yang ditangani dan jumlah sisa perkara tahun yang lalu, jumlah perkara yang masuk tahun ini,

jumlah perkara yang dicabut (jika ada) pada tahun ini, serta jumlah perkara yang diselesaikan tahun ini.

Jenis Perkara pidana yang diterima, diperiksa dan diputus serta diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu perkara pidana Biasa/Khusus, Pidana Khusus Anak, Pidana Singkat, Tindak Pidana Ringan / Cepat (Tipiring), Pidana Pra Peradilan, Diversi dan Pidana lalu Lintas.

Keadaan perkara pidana tahun 2021 yang diproses di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jenis-jenis perkara terlihat pada tabel berikut:

No	Pengadilan/Perkara	Sisa thn lalu	Masuk	Total Beban	Cabut	Putus	Sisa Perkara
	PIDANA						
1	Pidana Biasa	63	316	379	0	341	38
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	30	30	0	30	0
4	Lalu lintas	0	5.582	5.582	0	5.582	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-				
6	Pidana Anak	1	15	16	0	16	0
7	Pidana Praperadilan	0	1	1	0	0	1
	Jumlah	64	5.944	6.008	0	5.969	39

Tabel keadaan perkara pidana tahun 2021

Total beban perkara tahun ini adalah 6.008 (*enam ribu delapan*) perkara. Mengalami penurunan jumlah perkara dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah perkara masuk signifikan pada perkara lalu lintas. Hal ini disebabkan kondisi pandemi covid sehingga tidak banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Terdapat sisa perkara yang belum putus sebanyak 39 perkara. Sisa perkara yang belum putus ini adalah perkara pidana biasa yang masih dalam proses persidangan. Karena perkara-perkara tersebut masuk pada akhir tahun 2021.

Batas waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Jadi jika perkara biasa masuk pada triwulan ketiga, terdapat kemungkinan pada akhir tahun akan menjadi sisa di tahun ini dan menjadi tunggakan di tahun berikutnya apabila tidak segera untuk diselesaikan.

Kondisi lebih detil data keadaan perkara pidana per bulan dengan membandingkan antara jumlah beban perkara yang diproses dalam satu bulan dengan jumlah perkara yang

diputus pada bulan tersebut pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebagai berikut :

Bulan	Jenis perkara Pidana											
	Biasa		Singkat		Cepat		Anak		Pra peradilan		Lalu lintas	
	beban	putus	beban	putus	beban	putus	beban	putus	beban	putus	Beban	putus
Januari	97	32	0	0	1	1	3	0	0	0	267	267
Februari	80	26	0	0	1	1	5	2	0	0	412	412
Maret	87	43	0	0	4	4	8	5	0	0	353	353
April	71	28	0	0	1	1	4	4	0	0	704	704
Mei	73	20	0	0	0	0	1	0	0	0	501	501
Juni	85	38	0	0	4	4	3	2	0	0	646	646
Juli	63	19	0	0	0	0	1	0	0	0	483	483
Agustus	66	31	0	0	0	0	1	1	0	0	310	310
Septembr	64	33	0	0	3	3	1	1	0	0	449	449
Oktober	58	19	0	0	12	12	0	0	0	0	441	441
Novembr	68	22	0	0	2	2	1	1	0	0	548	548
Desembr	68	30	0	0	2	2	0	0	1	0	468	468

Tabel keadaan perkara pidana per bulan tahun 2021

Rata-rata penyelesaian terhadap beban perkara pada setiap bulan adalah 38%. Tingkat penyelesaian (putus) tertinggi ada pada bulan september dimana dapat menyelesaikan 33 perkara dari beban 64 perkara, yaitu sekitar 51%.

Hasil dari perbandingan tersebut dapat digunakan untuk melakukan analisa tren beban perkara per bulan dalam satu tahun serta kemampuan untuk memutus perkara tersebut. Hal ini penting untuk menentukan kebijakan dari pimpinan mengenai strategi percepatan penyelesaian perkara.

Suatu perkara dikatakan selesai bagi pengadilan adalah jika perkara tersebut selesai dilakukan minutasi. Berikut adalah data minutasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2021:

No	Jenis Perkara Pidana	Beban perkara tahun 2021	Jumlah minutasi	Persentase minutasi
1.	Biasa/ khusus	379	344	90.8 %
2.	Singkat	0	0	- %
3.	Cepat/Ringan	30	30	100 %
4.	Lalu lintas	5.582	5.582	100 %
5.	Anak	16	16	100 %
6.	Pra Peradilan	1	0	0 %
	Jumlah	6.008	5.972	99,4 %

Tabel minutasi perkara pidana tahun 2021

Selain perkara biasa/khusus, minutasi perkara hingga akhir tahun bisa terselesaikan 100%. Untuk perkara pidana biasa/khusus masih terdapat sisa perkara yang belum dilakukan minutasi karena perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

Sedangkan untuk perkara cepat/ringan ataupun singkat tidak ada karena memang harus selesai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk perkara pidana singkat dan 1 (satu) hari untuk perkara pidana cepat/ringan.

- **Upaya Hukum Perkara Pidana**

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang

Jenis upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul untuk perkara pidana adalah upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, upaya hukum Peninjauan Kembali, dan upaya hukum grasi.

Upaya hukum atas putusan pidana di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun ini baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa terlihat dalam tabel berikut :

No	Upaya Hukum/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
	BANDING						
1	Pidana Biasa	4	17	21	0	16	5
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	4	17	21	0	16	5

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
	KASASI						

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
1	Pidana Biasa	3	12	15	0	4	11
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	1	0	1	0	0	1
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		4	12	16	0	4	12

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
	PENINJAUAN KEMBALI						
1	Pidana Biasa	1	0	1	0	0	1
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
3	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
4	Lalu lintas	0	0	0	0	0	0
5	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-	-
6	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1	0	1	0	0	1
Total Upaya hukum pidana		9	29	38	0	20	18

Tabel keadaan perkara upaya hukum pidana tahun 2021

- **Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021**

Jumlah perkara Perdata yang masuk di tahun ini adalah sejumlah 416 perkara dan sisa perkara yang belum putus pada tahun yang lalu sebanyak 46 perkara. Dengan demikian beban perkara tahun 2021 yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah sebanyak 462 perkara. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Jenis perkara perdata yang diterima, diperiksa dan diputus serta diselesaikan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu perkara Gugatan, Permohonan, dan Gugatan Sederhana, serta perkara eksekusi.

Keadaan perkara perdata tahun 2021 yang diproses di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan jenis-jenis perkara terlihat pada tabel berikut:

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
	PERDATA						
1	Perdata Gugatan	36	132	168	3	122	43
2	Perdata Permohonan	8	243	251	1	241	9
3	Gugatan Sederhana	2	42	44	0	39	5
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	3	3	0	1	2
5	PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		46	420	466	4	403	59

Tabel keadaan perkara perdata tahun 2021

Beban perkara perdata yang harus diselesaikan tahun 2021 adalah 466 (*empat ratus enam puluh enam*) perkara. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun yang lalu yang mencapai jumlah 611 perkara.

Jumlah perkara yang putus tahun ini adalah sebanyak 403 perkara. Sehingga masih terdapat sisa perkara yang belum putus sebanyak 59 perkara. Sisa perkara yang belum putus ini adalah perkara perdata yang masih dalam proses persidangan. Jenis perkara yang masih terdapat sisa yang belum putus adalah paling banyak adalah jenis perkara gugatan, karena penyelesaian perkara jenis ini membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang dibandingkan permohonan atau gugatan sederhana.

Kondisi lebih detil data keadaan perkara perdata per bulan dengan memperbandingkan antara jumlah beban perkara yang diproses dalam satu bulan dengan jumlah perkara yang diputus pada bulan tersebut pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebagai berikut :

Tabel keadaan perkara per bulan tahun 2021

Bulan	Jenis Perkara							
	Gugatan		Permohonan		Gugatan Sederhana		Perlawanan (derden verzet)	
	beban	putus	beban	putus	beban	putus	beban	putus
Januari	49	9	36	16	4	1	0	0
Februari	47	14	43	29	5	3	0	0
Maret	44	9	44	32	6	4	0	0
April	47	10	27	22	6	2	1	0
Mei	44	7	19	14	8	3	1	0
Juni	52	9	31	24	8	7	1	0
Juli	46	6	25	20	3	1	1	0
Agustus	51	11	11	7	2	0	1	0
September	53	7	28	17	6	3	2	0
Oktober	55	15	32	26	8	7	2	1

November	54	12	26	19	8	4	1	0
Desember	56	13	24	15	9	4	2	0

Berdasarkan SEMA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, jangka waktu penyelesaian perkara selama 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Oleh karena itu minutasi menjadi titik penting dalam penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara.

Berikut adalah data minutasi perkara perdata Pengadilan Negeri Bantul tahun 2021:

No	Jenis Perkara	Beban perkara	Jumla minutasi	persentase
1.	Gugatan	165	125	75.8 %
2.	Permohonan	250	242	96.8 %
3.	Perlawanan (derden verzet)	3	1	33.3 %
4.	Gugatan Sederhana	44	39	88.6 %
	Jumlah	462	407	88,1%

Tabel minutasi perkara perdata tahun 2021

- **Upaya Hukum Perkara Perdata**

Jenis upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul untuk perkara perdata adalah upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Upaya hukum atas putusan perdata di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun ini terlihat dalam tabel berikut :

Tabel keadaan perkara upaya hukum Perdata tahun 2021

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
	BANDING						
1	Perdata Gugatan	12	17	29	0	17	12
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	12	17	29	0	17	12

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
	KASASI						
1	Perdata Gugatan	13	8	21	0	2	19
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		13	8	21	0	2	19

No	Pengadilan/Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Total Beban 2021	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa Perkara 2021
	PENINJAUAN KEMBALI						
1	Perdata Gugatan	3	1	4	0	1	3
2	Perdata Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0	0	0
5	PHI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	1	4	0	1	3

Jumlah total upaya hukum:

No	Jenis Upaya hukum	Sisa thn lalu	Masuk	Beban upaya hukum	Cabut	putus	Sisa tahun ini
1.	Banding	12	17	29	0	17	12
2.	Kasasi	13	8	21	0	2	19
3.	Peninjauan Kembali	3	1	4	0	1	3
	Jumlah	28	26	54	0	20	34

Keadaan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2021 sebagai berikut:

No	Tahun	Sisa	Masuk	Beban	Dilaksanakan	Cabut	Sisa
1.	2021	21	25	46	6	0	40

B. Penyelesaian Perkara

B.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya yang belum selesai dan menjadi beban perkara pada tahun ini. Jumlah sisa perkara yang diputus adalah jumlah sisa perkara tahun lalu yang selesai pada tahun ini. Target yang akan dicapai berkaitan dengan sisa perkara adalah mereduksi dan menyelesaikan dengan segera jumlah sisa perkara setiap tahun.

Berut adalah data jumlah sisa perkara tahun lalu yang diputus di tahun ini:

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2020	Sisa Tahun 2020 Yg di Cabut 2021	Sisa Th 2020 yg di Putus 2021	Sisa Perkara 2020 Yg Belum diputus
1	PERDATA				
	Perdata Gugatan	36	0	36	0
	Perdata Permohonan	8	0	8	0
	Gugatan Sederhana	2	0	2	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	0	0	0
	PHI	-	-	-	-
	Jumlah	46	0	46	0

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2020	Sisa Tahun 2020 Yg di Cabut 2021	Sisa Th 2020 yg di Putus 2021	Sisa Perkara 2020 Yg Belum diputus
2	PIDANA				
	Pidana Biasa	63	0	63	0
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	0	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
	Pidana Anak	1	0	1	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
	Jumlah	64	0	64	0

Jadi jumlah total penyelesaian sisa perkara untuk perkara perdata dan pidana

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Tahun 2020	Sisa Tahun 2020 Yg di Cabut 2021	Sisa Th 2020 yg di Putus 2021	Sisa Perkara 2020 Yg Belum diputus
1	Perdata	46	0	46	0
2	Pidana	64	0	64	0
	Jumlah	110	0	110	0

B.2. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (Dibawah 5 Bulan)

Sesuai dengan SEMA No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa jangka waktu penyelesaian perkara adalah selama 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutasi. Mahkamah agung telah menetapkan lama jangka waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan dari yang sebelumnya 6 bulan. Jika ada perkara dengan kondisi tertentu belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan maka majelis hakim melaporkan kepada ketua pengadilan negeri dan tembusan kepada tingkat banding dan ketua mahkamah agung.

Berikut adalah rekapitulasi data perkara yang melebihi jangka waktu 5 bulan tahun 2021:

- Perkara Perdata

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2020	Masuk 2021			
1	PERDATA					
	Perdata Gugatan	36	129	122	91	31
	Perdata Permohonan	8	242	241	241	0
	Gugatan Sederhana	2	42	39	39	0
	Perlawanan (Derden Verzet)	0	3	1	1	0
	PHI	-	-	-	-	-
	Jumlah	46	416	403	372	31

No	Pengadilan / Perkara	Perkara Yg Ditangani		Perkara Yang Diputus	Putusan Kurang Dari 5.Bulan	Putusan Lebih Dari 5.Bulan
		Sisa 2020	Masuk 2021			
1	PIDANA					
	Pidana Biasa	63	316	341	340	1
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	30	30	30	0
	Lalu lintas	0	5.582	5.582	5.582	0
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
	Pidana Anak	1	15	16	16	0
	Pidana Praperadilan	0	1	0	1	0
	Jumlah	64	5.944	5.969	5.968	1

B.3. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas

putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perkara upaya hukum di Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Banding

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2021 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
1	PERDATA				
	Perdata Gugatan	3	122	17	108
	Perdata Permohonan	0	241	0	241
	Gugatan Sederhana	0	39	0	39
	Perlawanan/Derden Verzet	0	1	0	1
	PHI	-	-	-	-
	Jumlah	3	403	17	389

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan PN 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan PN 2021 (Contentius)	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
2	PIDANA				
	Pidana Biasa	11	341	17	335
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	30	0	30
	Lalu lintas	0	5.582	0	5.582
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
	Pidana Anak	0	16	1	16
	Pidana Praperadilan	0	0	0	1
	Jumlah	11	5.969	18	5.962

2. Upaya Hukum Kasasi

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2021	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	PERDATA				
	Perdata Gugatan	1	17	8	10
	Perlawanan/Derden Verzet	0	0	0	0

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2021	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	Jumlah	1	17	8	10

No	Pengadilan/Perkara	Sisa Putusan Banding 2020 Belum BHT	Jumlah Putusan Banding 2021 Yg Diterima dr PT	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
2	PIDANA				
	Pidana Biasa	1	16	12	5
	Pidana Singkat	0	0	0	0
	Pidana Cepat	0	1	0	0
	Lalu lintas	0	0	0	0
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
	Pidana Anak	0	0	0	0
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
	Jumlah	1	16	12	5

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2021 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2021 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2021	Permohonan PK Tahun 2021	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
1	PERDATA					
	Perdata Gugatan	122	17	2	1	121
	Perdata Permohonan	241	0	0	0	241
	Gugatan Sederhana	39	0	0	0	39
	Perlawanan/Derden Verzet	1	0	0	0	1
	PHI	-	-	-	-	-
	Jumlah	403	17	2	1	402

No	Pengadilan/Perkara	Putusan Tk. I Thn 2021 Yg Telah BHT	Putusan Banding Thn 2021 Telah BHT	Putusan Kasasi Tahun 2021	Permohonan PK Tahun 2021	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
2	PIDANA					
	Pidana Biasa	341	16	4	0	341
	Pidana Singkat	0	0	0	0	0
	Pidana Cepat	30	0	1	0	30
	Lalu lintas	5.582	0	0	0	5.582
	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-	-
	Pidana Anak	16	0	0	0	16
	Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0
	Jumlah	5.969	16	5	0	5.969

B.4. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di mediasi

Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dianggap sebagai langkah keijakan Mahkamah agng dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ini masuk sebagai salah satu indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama.

Akan tetapi di dalam prakteknya upaya ini masih kurang efektif dalam penyelesaian perkara.

Berikut adalah data penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Mediasi	Status			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Bantul	92	7	63	18	4
Jumlah		92	7	63	18	4

Mediasi sebagai metode penyelesaian perkara yang murah, cepat dan efektif bagi masyarakat seharusnya dapat secara maksimal diselenggarakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantara faktor yang mempengaruhi rendah atau tingginya keberhasilan mediasi diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari masing-masing pihak juga dari hakim dan atau mediator bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian yang lebih efektif apabila dibandingkan dengan metode melalui persidangan konvensional untuk menyelesaikan perkara.

B.5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi juga merupakan salah satu indikator kinerja utama pada pengadilan tingkat pertama. Artinya penyelesaian perkara melalui diversi

dijadikan sebagai salah satu tolok ukur proses penyelesaian perkara yang transparan, pasti dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam kinerja utama peradilan.

Berikut adalah data perkara yang diselesaikan melalui diversifikasi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2021:

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Bantul	16	0	0	0	0
Jumlah		16	0	0	0	0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul terwujud dalam bentuk kerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Provinsi DIY. Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah diadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul di ruang yang telah disediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama.

Tugas dari petugas piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

Tahun 2021 terdapat 2 (dua) lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantul yang membuka layanan dari hari senin hingga kamis. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. LBH Sembada
2. PKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB)

Sebagai komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikannya honorarium bagi petugas POSBAKUM yang dibebankan pada DIPA Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung. Pada tahun anggaran 2021, anggaran yang diberikan untuk pemberian layanan POSBAKUM ini sebesar Rp. 31.200.000 (*tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*), dengan volume 312 jam layanan.

Laporan realisasi penyerapan anggaran untuk POSBAKUM pada akhir tahun 2021 adalah 100%, artinya kegiatan posbakum secara anggaran dapat terlaksana dengan sempurna.

Berikut adalah data buku konsultasi di posbakum

No	Bulan	Jumlah konsultasi posbakum
1	Januari	10
2	Februari	33
3	Maret	36
4	April	29
5	Mei	19
6	Juni	30
7	Juli	21
8	Agustus	21
9	September	37
10	Oktober	25
11	November	20
12	Desember	20
Jumlah		301

No	Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
1.	PN Bantul	2	301	31.200.000	31.200.000	0	-
Jumlah		2	301	31.200.000	31.200.000	0	-

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya sidang keliling maupun Pelayanan Terpadu. Pengadilan Negeri Bantul tidak melaksanakan sidang keliling ataupun sidang diluar gedung pengadilan menjadi dalam rangka peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan. Dengan melihat kondisi topografi yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dipandang masih aksesibel untuk masyarakat, selain itu adanya teknologi informasi cukup membantu untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengadilan.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di pengadilan.

Tahun Anggaran 2021 DIPA Pengadilan Negeri Bantul **tidak** memperoleh alokasi anggaran untuk jenis layanan Pembebasan Biaya Perkara ini, sehingga selama tahun ini tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (*Court Excellence*) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Bantul mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf.

- **Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan**

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 52 (lima puluh dua) orang. Berikut profil sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Bantul :

a. Hakim

Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul berjumlah 10 (sepuluh) orang (termasuk Ketua). Adapun urutan sesuai dengan Daftar Kepangkatan adalah sebagai berikut :

1. AMINUDDIN, S.H., M.H. (Ketua)
2. Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H. (Wakil Ketua)
3. SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. (Hakim)
4. DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. (Hakim)
5. KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. (Hakim)
6. RADEN RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H. (Hakim)

7. SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H. (Hakim)
8. AGUS SUPRIYONO, S.H. (Hakim)
9. GATOT RAHARJO, S.H., M.H. (Hakim)
10. DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum

b. Kepaniteraan

1) Dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dengan susunan sebagai berikut :

1. RUDI SAFARI, S.H., M.H. (Panitera)
2. YULITA SRI WIDAYATI, S.H. (Panitera Muda Hukum)
3. YUNTARININGSIH, S.H., M.H. (Panitera Muda Pidana)
4. AS'ARI MAARIF, S.H.,M.H (Panitera Muda Perdata)

2) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul berjumlah 16 (enam belas) orang dengan data sebagai berikut :

1. DIYAH PRAMASTUTI, S.H.
2. ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.
3. SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H
4. RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
5. AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.
6. AANG PRABOWO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
7. DIAH PRAVITASIWI, S.H (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
8. MARKINEM
9. SUDILAH, S.H.
10. MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
11. NURUSSOBAH,S.H., M.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
12. HENDRI WIJAYA, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
13. ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
14. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)

15. ANJAR DWIYANTO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)

16. RIMBANG KRISDIANTO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)

3) Jurusita

1. AGUS NUR ISRIYADI, S.H.

2. SURADAL (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)

3. PRASETYA SUJADI, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)

4. CAHYA MULYANTO, A.Md (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)

4) Jurusita Pengganti

1. IKA HEPSYAWATI, S.E (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)

2. SUYATINI (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)

3. HENDRA ANDREA, A.Md (diperbantukan di Perencanaan, TI dan Pelaporan)

4. YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md (diperbantukan di Umum dan Keuangan)

5) Pelaksana Kepaniteraan Pidana

-

6) Pelaksana Kepaniteraan Perdata

1. SATRIA PINANDITA, S.E. (Analisis Akuntabilitas Aparatur /PTIP diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)

2. ANA RATNAWATI (Pengadministrasi Registrasi Perkara)

3. UTTUNGGGA SAHISNU, S.H. (Analisis SDM Aparatur /Kepegawaian diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)

7) Pelaksana Kepaniteraan Hukum

1. ISTIKA ARDININGSIH, S.H. (Pengadministrasi Hukum)

8) CPNS

1. Annisa Fauziah, A.Md. A.B. (PTSP)

2. ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H (PTSP)

c. Kesekretariatan

1. Dalam upaya mendukung tugas-tugas Kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh tiga (3) Kepala Sub Bagian yang terbagi atas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana,

dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Adapun Susunannya adalah sebagai Berikut :

1. YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak. (Sekretaris)
 2. NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana)
 3. PRASETYO, S.T. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)
 4. WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P. (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)
2. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Untuk membantu tugas-tugas di Sub Bagian Umum Dan Keuangan ditugaskan staf-staf / pelaksana berjumlah 3 (tiga) orang dengan data sebagai berikut
1. SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. (Jabatan Fungsional keuangan)
 2. SITI SOLIKHAH, S.H. (Jabatan Fungsional keuangan)
 3. MOHAMMAD JAZURI
3. Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dibantu oleh 1 (satu) orang staf / pelaksana sebagai berikut :
1. ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H (Analisis SDM Aparatur)
4. Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- Adapun tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang staf / pelaksana sebagai berikut :
1. HENDRA ANDREA, A.Md. (Jurusan Pengganti)

- **Kebutuhan Sumber Daya Manusia**


Untuk melihat kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Bantul, kami mencoba membuat data statistik keadaan SDM pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Berikut :

a. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Golongan dan Jabatan

No	Jabatan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
3	HAKIM	-	-	-	-	4	1	-	3	8 Orang
4	PANITERA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	-	-	-	1	1 Orang
6	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	-	8	8	-	-	16 Orang
7	KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
8	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
9	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
10	JURUSITA	-	-	-	-	4	-	-	-	4 Orang
11	JURUSITA PENGGANTI	-	-	-	-	2	2	-	-	4 Orang
12	PANMUD PIDANA	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
13	PANMUD PERDATA	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
14	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
15	STAF/PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Orang
16	STAF/PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA	-	-	-	1	2	-	-	-	3 Orang
17	STAF/PELAKSANA KEPANITERAAN HUKUM	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
18	STAF/PELAKSANA SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN	-	-	1	-	-	2	-	-	3 Orang
19	STAF/PELAKSANA SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORTALA	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
20	STAF/PELAKSANA SUB BAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	- Orang
21	CPNS	-	-	-	1	-	1	-	-	2 Orang
Total		-	-	1	2	23	19	3	4	52 Orang

Tabel statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Jabatan

Grafik SDM Pengadilan Negeri Bantul Berdasar Jabatan



Grafik Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan

b. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	S3	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
2	S2	-	-	-	-	4	3	2	1	10 Orang
3	S1	-	-	-	1	16	13	-	3	33 Orang
4	D3	-	-	-	1	2	1	-	-	4 Orang
5	SMA	-	-	-	-	1	2	-	-	3 Orang
6	SMP	1	-	-	-	-	-	-	-	1 Orang
7	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	- Orang
Total		1	-	-	2	23	19	3	4	52 Orang

Tabel statistik pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar pendidikan

c. Statistik Pegawai berdasar Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	IV/c	1	-	1 Orang

No	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
2	IV/b	1	0	1 Orang
2	IV/a	1	4	5 Orang
3	III/d	8	7	15 Orang
4	III/c	8	7	15 Orang
5	III/b	4	3	7 Orang
6	III/a	3	2	5 Orang
7	II/d	-	1	1 Orang
8	II/c	-	1	1 Orang
9	II/a	1	-	1 Orang
Total		27	25	52 Orang

Tabel statistik pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Golongan/Ruang

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Pengadilan Negeri dengan tipe kelas I dimana jumlah beban perkara pada tahun 2021 berjumlah 11.424 perkara pidana dan 612 perkara Perdata sehingga total perkara adalah 12.036 perkara.

Dengan jumlah hakim yang bersidang adalah 7 orang hakim maka rata-rata perkara yang ditangani masing masing hakim adalah sejumlah 1.720 perkara per hakim dalam satu tahun atau 1000 perkara per bulan. Jumlah ini adalah jumlah perkara termasuk perkara pelanggaran lalu lintas sebanyak 10.991 perkara.

Untuk tenaga teknis panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti yang ada sejumlah 24 orang. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bantul adalah 91,8 persen untuk perkara perdata dan 99,4 persen untuk perkara pidana.

Walaupun demikian, untuk staf administrasi dirasa masih sangat kurang apabila melihat data maupun grafik sumber daya manusia. Mengingat tak kalah pentingnya peran staf administrasi dalam proses penyelesaian tugas-tugas kepaniteraan dan penyelesaian tugas-tugas kesekretariatan serta mengingat bahwa tak sedikit pula Panitera Pengganti yang pada prinsipnya merupakan jabatan definitif masih merangkap tugas di kepaniteraan, maka Pengadilan Negeri Bantul sangat membutuhkan banyak tenaga Sumber Daya Manusia.

1. Mutasi

Mutasi Hakim dan Pegawai masuk maupun keluar yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Hakim
 - Mutasi Masuk

No.	Nama	Asal	Tanggal	Jabatan
1.	AMINUDDIN.	PN BANGKO	15 Januari 2021	Ketua
2.	Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.	PN PASURUAN	13 Januari 2021	Wakil Ketua
3.	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.	PN TEMANGGUNG	15 Febuari 2021	Hakim
4.	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.	PN KEDIRI	01 Juli 2021	Hakim
5.	GATOT RAHARJO, S.H.	PN MARTAPURA	08 Juli 2021	Hakim
6.	DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, SH.M.HUM.	PN TEMANGGUNG	08 November 2021	Hakim

Tabel mutasi Hakim masuk ke Pengadilan Negeri Bantul

- Mutasi Keluar

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1.	ALIMIN RIBU SUJONO, S.H., M.H	PN Jakarta Selatan	15 Januari 2021	Hakim
2.	KOKO RIYANTO, S.H., M.H	PN Unaaha	29 Januari 2021	Wakil Ketua
3.	DEWI KURNIASARI, S.H.	PN Magelang	10 Februari 2021	Hakim
4.	EVI INSIYATI, S.H., M.H.	PN Wates	5 November 2021	Hakim

Tabel mutasi Hakim keluar dari Pengadilan Negeri Bantul

b. Panitera dan Staf

- Mutasi Masuk

No.	Nama	Asal	Tanggal	Jabatan
1.	AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.	PN Martapura	8 Juli 2021	Panitera Pengganti
2.	ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.	PN Yogyakarta	28 Juni 2021	Panitera Pengganti
3.	HENDRI WIJAYA, S.H.	PN Wonogiri	5 Juli 2021	Panitera Pengganti
4.	YUNTARININGSIH, S.H.	PN Wonosari	08 Juli 2021	Panmud Pidana

Tabel mutasi Panitera dan Staf masuk ke Pengadilan Negeri Bantul

- Mutasi Keluar

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1.	SUHARNA, S.H.	PT Semarang	2 Juli 2021	Panitera Pengganti
2.	HARINI BUDI T, S.H.	PN Tanjung Karang	22 Oktober 2021	Panitera Pengganti
3.	JOHAN WAHYUDI, S.E.	PN Wates	11 November 2021	Kasubag PTIP

Tabel mutasi Panitera dan Staf keluar dari Pengadilan Negeri Bantul

A.4. Promosi

Selama tahun 2021 seluruh posisi jabatan di Pengadilan Negeri Bantul sudah terisi sehingga tidak ada kekosongan jabatan. Untuk usulan promosi jabatan dilakukan dengan mengidentifikasi pegawai/pejabat struktural yang sudah mencukupi secara kepangkatan dan masa kerja untuk diusulkan promosinya melalui rapat BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).

Berikut adalah data promosi yang ada di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021:

No.	Nama	Jabatan	Promosi
1.	KOKO RIYANTO, S.H.,M.H.	Hakim PN Bantul	Wakil Ketua PN Unaaha
2.	SUHARNA, S.H	Panitera Muda Pidana PN Bantul	Panitera Pengganti PT Semarang

Tabel data Promosi Jabatan Pegawai

A.5. Pensiun

Adapun Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bantul yang memasuki masa pensiun pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Masa Kerja	Jabatan	Tanggal pensiun
1.	SRI HARYANI	38 th 1 bln	Panitera Pengganti	1 Mei 2021
2.	MUJIANA	30 th 2 bln	Jurusita Pengganti	1 Juni 2021
3.	FATIM SA'ADAH	31 th 5 bln	Jurusita Pengganti	1 September 2021

Tabel data Pegawai Negeri Sipil yang pensiun

A.6. Diklat

Diklat teknis maupun non-teknis yang diikuti oleh pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul tahun 2021 sebagai berikut

No.	Nama Diklat	Tanggal	Jumlah
1.	Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP) online	4 Januari 2021 s.d 20 April 2021 (dengan system on - off),	1 orang
2.	Pelatihan Teknis Gugatan Sederhana	1 maret – 21 maret	
3.	Pelatihan online efektifitas pribadi	15 februari s.d 17 februari 2021	
4.	Bimtek kepaniteraan se Wilayah PT YKA	9 juni s.d 11 juni 2021	4
5.	Bimtek kesekretariatan se Wilayah PT YKA	9 juni s.d 11 juni 2021	4
6.	Bimtek Pengisian Data Capaian Output	2 juli 2021	
7.	Pelatihan teknis Jurusita	5 Juli s.d 16 Juli 2021	1
8.	Pelatihan Service Excellent	22 Februari 2021	
9.	Pelatihan Sertifikasi Hakim mediator	26 Juli s.d 24 Agustus 2021	

No.	Nama Diklat	Tanggal	Jumlah
10.	Pelatihan PIPK Sekretaris	2 agustus s.d 6 agustus 2021	1
11.	Pelatihan teknis Yudisial Panitera Pengganti	23 Agustus s.d. 3 September 2021	1
12	Pelatihan Eksekusi untuk Ketua dan Panitera	15 September s,d, 23 September 2021	2
13	Pelatihan PIPK Kasubbag Keuangan	27 September s.d. 1 Oktober 2021	1
14	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti	25 Oktober – 10 November 2021	1

BAB III
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Bantul mengelola keuangan dari APBN yang terpisah dalam 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta belanja modal. Kemudian DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) yang dialokasikan untuk mendukung operasional penyelesaian administrasi perkara.

Berikut adalah pagu yang dialokasikan pada dipa Pengadilan Negeri Bantul hingga akhir tahun anggaran 2021:

DIPA 01		DIPA 03	
Program/kegiatan/KRO	Rupiah	Program/Kegiatan/KRO	Rupiah
Gaji dan tunjangan	5.427.571.000	Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama	98.255.000
Operasional dan pemeliharaan kantor	1.236.594.000	Layanan Pos Bantuan Hukum	31.200.000
Belanja modal	37.500.000		
	6.706.665.000		129.455.000

Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan barang/jasa, bendahara dan seluruh komponen yang terkait dengan pelaksanaan realisasi anggaran yaitu sekretaris dan jajaran dibawahnya serta panitera dan jajaran dibawahnya.

Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul selama Tahun Anggaran 2021 baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03 dan perbandingan dengan pelaksanaan anggaran dengan satu sebelumnya:

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	B. Pegawai	5.387.789.000	5.372.165.162	99,71	15.623.838	5.427.571.000	5.421.970.319	99,90	5.600.681
	B. Barang Opr	1.147.743.000	1.128.769.915	98,35	18.973.085	1.236.594.000	1.233.404.017	99,74	3.189.983

	B. Barang Non Opr	0	0	0	0	5.000.000	4.999.000	99,98	1.000
	B. Modal	25.000.000	24.500.000	98,00	500.000	37.500.000	37.482.000	99,95	18.000
	Jumlah 01	6.560.532.000	6.525.435.077	99,47	35.096.923	6.706.665.000	6.692.856.336	99,79	13.808.664
	B. Barang (03)	131.450.000	100.486.210	76,44	30.963.790	129.455.000	129.266.168	99,85	188.832
	Jumlah 03	131.450.000	100.486.210	76,44	30.963.790	129.455.000	129.266.168	99,85	188.832
	Jumlah 01 + 03	6.691.982.000	6.625.921.287	99,01	66.060.713	6.836.120.000	6.822.122.504	99,79	13.997.496

Berikut adalah penjelasan terkait tabel rekapitulasi realisasi pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2021 :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

1. Belanja Pegawai

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 5.600.681,- untuk belanja pegawai karena sisa uang makan dimana banyak pegawai yang menjalankan cuti/ dinas luar/sakit sehingga tidak terbayarkan.

2. Belanja Barang Operasional

Terjadi sisa pagu dalam penyerapan anggaran sebesar Rp 3.189.983,- untuk Belanja Barang Operasional karena :

1. belanja perjalanan dinas yang tidak terbayarkan karena pandemi covid-19
2. sisa anggaran biaya keperluan sehari-hari perkantoran

3. Belanja Barang Non Operasional

Dapat direalisasikan sebesar 99,98% dan hanya terdapat sisa anggaran Rp. 1000 (seribu rupiah)

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Realisasi untuk belanja modal adalah 99,95%. Sehingga apabila terdapat sisa anggaran sebesar Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah) adalah karena adanya perbedaan antara pagu dipa dengan harga pasar.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Terjadi sisa pagu anggaran sebesar Rp. 188.832 (*seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah*) dalam DIPA Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang karena terdapat sisa dalam penyelesaian perkara karena hal-hal sebagai berikut :

- 1 1049.005.003.051 : Dalam belanja pendaftaran berkas perkara (penggandaan/penjilidan) sebesar Rp. 13.500,-
Karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember.
- 2 1049.005.004.053 : Dalam belanja pemeriksaan sidang pengadilan (konsumsi terdakwa dan pengamanan persidangan) sebesar Rp.75.000,-
- 3 1049.005.004.054 : Dalam belanja Minutasi/upaa hukum (penjilidan) sebesar Rp. 5.332,-
karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember .
- 4 1049.005.004.055 : Dalam belanja Pengiriman salinan/Petikan Putusan kpd JPU/Terdakwa sebesar Rp. 35.000,-
karena sudah tidak ada tagihan terkait belanja ini di akhir desember .
- 5 1049.005.005.057 : Dalam belanja Penanganan perkara banding sebesar Rp. 50.000,-
- 6 1049.005.004.058 : Dalam belanja penanganan perkara kasasi sebesar Rp. 10.000,-
karena tidak ada lagi tagihan terkait belanja ini di akhir desember.

Berikut adalah tabel kenaikan/penurunan dan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) yang alokasi pagu Dipa Pengadilan Negeri Bantul dengan tahun anggaran sebelumnya.

- DIPA 01

PAGU		PAGU 2020	PAGU 2021	KENAIKAN
1	DUKUNGAN MANAJEMEN (NON OPERASIONAL	0	5.000.000	5.000.000
2	GAJI DAN TUNJANGAN	6.464.243.000	6.198.991.000	-265.252.000
3	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1.124.523.000	1.144.463.000	19.940.000
4	BELANJA MODAL	25.000.000	37.500.000	12.500.000
	JUMLAH I	7.613.766.000	7.385.954.000	-227.812.000

ABT		PAGU 2020	PAGU 2021	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	0	0	0
2	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	23.220.000	92.131.000	68.911.000
3	NON OPERASIONAL	0	0	0
	JUMLAH II	23.220.000	92.131.000	68.911.000

PAGU MINUS		PAGU 2019	PAGU 2020	KENAIKAN
1	GAJI DAN TUNJANGAN	-1.076.454.000	771.420.000	-305.034.000
	JUMLAH III	-1.076.454.000	771.420.000	-305.034.000
	TOTAL	0	771.420.000	-305.034.000

• **DIPA 03**

NO	JENIS BELANJA	2020	2021	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	131.450.000	129.455.000	-1.995.000
	ABT	ABT 2020	ABT 2021	KENAIKAN
1	BELANJA BARANG	0	0	0
	TOTAL	131.450.000	129.455.000	-1.995.000

Untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020 Rp. 23.220.000 (*dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) sebagai berikut:

- belanja operasional kantor berupa tambahan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 48.762.000 (*empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*)
- belanja pakaian dinas pegawai Rp. 28.249.000 (*dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*)
- belanja jasa penanganan pandemi (rapid/swab test) covid-19 Rp. 15.120.000 (*lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah*)

Sementara pada akun gaji (51) terdapat surplus sehingga untuk pagu gaji dan tunjangan dikurangi sebesar Rp. 771.420.000 (*tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Untuk DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) terdapat **tidak ada** alokasi ABT / Pengurangan Anggaran untuk tahun anggaran 2021 ini.

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan endapatan PNBPN (Penerimaan Negeri Bukan Pajak) tahun anggaran 2021 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya

AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PENDAPATAN	
	ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	6.600.000	8.490.200	6.500.000	5.649.200	-2.841.000	-33,46
425991 Penerimaan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji	-	-	-	-	-	-
425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	500.000	140.000	500.000	110.000	-30.000	-21,43
425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	6.000.000	5.720.000	2.000.000	4.690.000	-1.030.000	-18,01
425233 Pendapatan ongkos perkara	20.000.000	22.940.000	8.000.000	13.745.000	-9.195.000	-40,08
425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	33.000.000	33.440.000	13.000.000	33.603.000	163.000	0,49
JUMLAH	66.100.000	70.730.200	30.000.000	57.797.200	-12.933.000	-18,28

Berikut adalah penjelasan terkait tabel estimasi dan realiasi pendapatan Pengadilan Negeri Bantul :

1. Akun 425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan
Terdapat ~~kenaikan~~ / penurunan penerimaan pendapatan 33,4% karena ada rumah dinas yang tidak terpakai/ kosong
2. Akun 425991 Pendapatan kembali persekot gaji/ Uang muka gaji *tidak ada data*
3. Akun 425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan
Terdapat ~~kenaikan~~ / penurunan penerimaan pendapatan 21,43% karena jumlah pengesahan di bawah tangan turun di masa pandemi.
4. Akun 425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan
Terdapat ~~kenaikan~~ / penurunan penerimaan pendapatan 18,01% karena jumlah layanan leges sedikit di masa pandemi covid-19.
5. Akun 425233 Pendapatan ongkos perkara

Terdapat ~~kenaikan~~ / penurunan penerimaan pendapatan sebesar 40,08% karena jumlah perkara turun.

6. Akun 425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

Terdapat kenaikan / ~~penurunan~~ penerimaan pendapatan 0,49%.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

B.1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen. Pengadilan Negeri Bantul memiliki 2 (dua) gedung kantor yang berdiri di satu sertifikat tanah dan 8 (delapan) bangunan rumah dinas untuk digunakan sendiri sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera.

Tanah pada Pengadilan Negeri Bantul telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI sejak maret 2011. Berikut adalah data tanah Pengadilan Negeri Bantul:

NO	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		LUAS (M2)
			NOMOR	TANGGAL	
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.18/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	295
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.17/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	305
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.16/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	324
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.36/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	358
5.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.19/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	391
6.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.20/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah	15/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	399

NO	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		LUAS (M2)
			NOMOR	TANGGAL	
			Agung		
7.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.37/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	434
8.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.06/ Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	630
9.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.07/ Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	2.759
JUMLAH					5.895

Berikut adalah data bangunan dan pemanfaatan Pengadilan Negeri Bantul:

	NAMA BARANG	LUAS	NUP	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	PEMANFAATAN
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.804	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Kantor)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	480	2	2004	baik	Digunakan sendiri (Kantor)
3	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Rumah dinas Ketua)
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	105	1	1979	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	82	2	1980	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	3	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	4	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	5	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	6	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
10	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	7	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
	Jumlah	2.941	10			

Berikut adalah daftar kendaraan dinas Pengadilan Negeri Bantul

	MERK	TYPE	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	PEMANFAATAN
Kendaraan Dinas Roda Dua					
1	Suzuki	A-100	1982	Rusak	Digunakan sendiri
2	Honda	GL 100	1991	Rusak	Digunakan sendiri
3	Honda	Grand C100	1993	baik	Digunakan sendiri
4	Honda	Supra X	2001	baik	Digunakan sendiri
5	Honda	Supra Fit	2004	baik	Digunakan sendiri
6	Honda	Megapro	2006	baik	Digunakan sendiri
7	Honda	Megapro	2006	baik	Digunakan sendiri
8	Honda	Supra X 125 R	2007	baik	Digunakan sendiri
9	Honda	Supra X 125 R	2007	baik	Digunakan sendiri
10	Honda	Supra X 125 TR	2008	baik	Digunakan sendiri
11	Honda	Supra X 125 TR	2008	Baik	Digunakan sendiri
12	Honda	Supra X 125 TR	2009	Baik	Digunakan sendiri
13	Honda	Supra X 125 TR	2009	Baik	Digunakan sendiri
Kendaraan Dinas Roda Empat					
1	Toyota	Kijang KF Super	1996	Baik	Digunakan sendiri
2	Toyota	Kijang Innova E	2005	Baik	Digunakan sendiri
3	Toyota	Kijang Innova E	2007	Baik	Digunakan sendiri
4	Toyota	Avanza S	2011	Baik	Digunakan sendiri

Jenis-jenis pengelolaan tanah dan bangunan diantaranya adalah pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan. Berikut adalah data pengelolaan tanah dan bangunan tahun 2020:

No	Jenis pengelolaan	Uraian/jenis barang	Jumlah	Keterangan
----	-------------------	---------------------	--------	------------

No	Jenis pengelolaan	Uraian/jenis barang	Jumlah	Keterangan
1	Pengadaan	-	-	
3	Pemanfaatan/Sewa	Sewa rumah dinas	8	Hakim dan panitera
4	Penghapusan	-	-	
5	Penilaian	-	-	-
6	Pemindahtanganan	-	-	

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dilakukan adalah :

1. Pembenahan dan penyempurnaan PTSP
2. Perbaikan halaman kantor
3. Perbaikan toilet untuk disabilitas
4. Perbaikan kebocoran atap dan plafon
5. Perbaikan pintu

B.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas meliputi pengelolaan aset Barang Milik Negara yang mencakup alat elektronik dan seluruh inventaris/perabot kantor yang menjai fasilitas kelengkapan gedung.

	Nama barang	Penambahan Thn 2021	Jumlah 2021
1.	Komputer	3	41
2.	Laptop		26
3.	Infokus/LCD		1
4.	PABX		24
5.	AC Split	2	24
6.	AC Standing floor	1	1
7.	Faximile		1
8.	Brankas		2
9.	Sound system		2
10.	Mesin Absensi		2
11.	CCTV		1
12.	UPS		6
13.	Genset		1
14.	Pesawat telepon		3

	Nama barang	Penambahan Thn 2021	Jumlah 2021
15.	Printer		23
16.	Scanner		3
17.	Server		3
18.	Lemari Kayu		34
19.	Lemari Besi		2
20.	Filling Kabinet Kayu		1
21.	Filling Kabinet Besi		27
22.	Buffet		2
23.	Rak		52
24.	Meja Kerja Kayu		116
25.	Kursi Kayu		42
26.	Kursi Besi Metal		220
27.	Sice		11
28.	Bangku Panjang Kayu		26
29.	Meja Rapat		2
30.	Meja Komputer		5
31.	Meja Resepsionis		1
32.	Kamera		1
33.	Ht		2
34.	Sekat		3
35.	Meja Sidang		4
36.	Kursi Hakim		12
37.	Kipas Angin		12
38.	Televisi		3
39.	Acces Point		2
40.	Rak Server		1
41.	Router		2
42.	Switch Hub 24 port		1

Selama tahun 2021 terdapat penambahan sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin, yaitu berupa:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
----	--------	--------	--------	------------

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	P.C. Unit	3	Unit	Pembelian
2.	A.C. Split	2	Unit	Hibah
3.	A.C. Standing	1	Unit	Hibah

Tabel penambahan sarana dan prasarana TA 2021

Pengelolaan sarana peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Bantul berupa perawatan rutin kendaraan-kendaraan bermotor dan servis pada kendaraan yang mengalami kerusakan. Hal yang sama juga dilakukan untuk inventaris dan perabotan yang lain.

Pemeliharaan sarana dan peralatan dan mesin dilakukan terhadap peralatan berikut:

No	Nama peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	P.C. Unit	38	Service; Hardisk; PSU; VGA; dll
2.	Laptop/Notebook	26	Service; Baterai; Monitor; Keyboard;
3.	Printer	23	Service; Cartridge; tinta; Reset; Toner; dll
4.	Mesin Faxsimile	1	Service
5.	Soundsystem	2	Service
6.	LCD Projector	1	-
7.	Air Conditioner (A.C. Split)	22	Service ringan dan berat
8.	Peralatan CCTV	1	Kamera; Power Adapter
9.	PABX	1	Service
10.	Jaringan		Listrik, intranet, telepon,

Tabel pemeliharaan peralatan dan mesin

B.3. Sarana dan Prasarana Penanganan Pencegahan COVID-19

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Acaman virus corona masih terasa hingga akhir tahun 2021 dengan berbagai varian baru yang muncul. Salah satu faktor utama dalam pencegahan penyebaran virus covid 19 adalah faktor manusia itu sendiri baik dari sisi fisik, psikis, maupun etika/ perilaku. Juga didukung oleh sarana kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya.

Tingkat imunitas yang tinggi, kesehatan mental, dan pola perilaku sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran virus covid-19 sangat penting untuk di internalisasi oleh setiap manusia.

Di Pengadilan Negeri Bantul, usaha untuk kesiapan sumber daya manusia diwujudkan dalam penerapan perilaku sesuai protokol pencegahan penyebaran covid-19 yaitu:

1. Pemberian vaksin kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Dilaksanakan pada bulan maret 2021 untuk vaksin dosis pertama dan bulan april untuk dosis berikutnya.
2. Penerapan perilaku sesuai protokol kesehatan oleh pimpinan pada setiap kesempatan, dan menyerahkan kepada panitera, sekretaris serta panmud dan kasubbag untuk melakukan monitoring pada bagian masing-masing atas penerapan protokol kesehatan tersebut. Diantaranya adalah kewajiban menggunakan masker, selalu mencuci tangan/ menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak/ membatasi frekuensi bertemu secara fisik antar pegawai.
3. Olahraga bersama pada hari jumat pagi.



Gambar kegiatan vaksinasi seluruh pegawai



Gambar kegiatan olahraga bersama

2. Sarana dan Prasarana, meliputi Sarana dan Prasarana Preventif dan Pembiayaan

(Tabel sarana dan prasarana untuk pencegahan penyebaran Covid 19)

Kesiapan sarana-prasarana pendukung pencegahan penyebaran virus covid-19 di Pengadilan Negei Bantul terlihat sebagaimana tabel berikut:

Sarana/prasarana	Kegunaan	Pembiayaan
Wastafel dan sabun cuci tangan	Diletakkan di pintu masuk gedung pengadilan, di dekat ruang tunggu untuk pengunjung. Digunakan sebagai sarana untuk cuci tangan dan bagi pengunjung wajib untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk area gedung pengadilan	DIPA
Hand sanitizer	Botol handsanitizer diletakkan di setiap sudut area pengadilan negeri bantul diantaranya di dekat pintu masuk/ keluar, di dekat kamar mandi, di ruang sidang, di masing-masing ruang kerja, di ruang tunggu pengunjung. Sehingga setiap pengunjung atau pegawai dapat selalu membersihkan tangan sebelum/ sesudah beraktifitas.	DIPA
Kursi berjarak	Pemberian tanda silang (X) secara selang-seling pada kursi tunggu pengunjung supaya para pengunjung harus selalu menjaga jarak satu sama lain.	DIPA
Thermometer standing	Penempatan themometer standing di pintu masuk pengadilan, dan di ruang tunggu persidangan. Berguna untuk screening awal suhu setiap pengunjung yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul	DIPA
Video converence untuk sidang pidana	Telah ada komunikasi antara pengadilan, kejaksaan, rutan dan kepolisian untuk menyelenggarakan persidangan pidana secara virtual menggunakan video conference. Dengan demikian tidak ada pihak dalam persidangan pidana yang berkumpul/bertemu di pengadilan.	DIPA


3. Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- a. Untuk memelihara dan atau membantu meningkatkan kekebalan tubuh aparatur pengadilan maka diberikan paket suplemen kepada seluruh aparatur pengadilan.
- b. Penyediaan hand sinitizer di area-area publik dan di setiap meja layanan PTSP, wastafel tempat cuci tangan (4 titik area)
- c. Area steril. Selain membatasi pihak berperkara dengan petugas/pegawai pengadilan, penerapan area steril juga berkontribusi positif dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 karena sebagian besar pegawai tidak bertemu dengan pengunjung, kecuali hanya petugas pelayanan.



Gambar. Pembatasan bertemu langsung dengan pengunjung



Gambar. Penyediaan sarana cuci tangan dan pengaturan jarak tempet duduk

4. Penanganan saat Bencana (misalnya ada yang terpapar Covid 19, atau salah satu keluarganya)

Telah dilakukan screening awal menggunakan rapid test untuk seluruh aparatur pengadilan, dan hasilnya tidak ada satu pun pegawai yang reaktif terhadap tes tersebut. Namun demikian apabila di kemudian hari terdapat aparatur atau keluarga dari aparatur tersebut yang terkonfirmasi terpapar virus covid-19 maka akan dipersilakan untuk melakukan isolasi mandiri sebagaimana protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Hingga laporan ini disusun tidak ada aparatur di Pengadilan Negeri Bantul yang terkonfirmasi terpapar virus covid-19. Namun ada beberapa aparatur yang keluarga besarnya memang terkonfirmasi terpapar virus. Akan tetapi karena

aparatur yang bersangkutan tidak bersinggungan / berada pada lokasi dan kota/provinsi yang berbeda maka dipandang tidak perlu untuk melaksanakan isolasi mandiri.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dari sedemikian banyaknya agenda yang dicanangkan oleh Peradilan Umum dalam melaksanakan Reformasi, Teknologi Informasi merupakan salah satu bidang yang sangat urgent dan paling disoroti. Secara umum Peradilan Umum termasuk juga Pengadilan Negeri Bantul sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dalam penegakan hukum telah memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi secara terbuka (mulai dari proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi putusan). Selain itu, bagi internal Peradilan Umum pun telah dipermudah dalam mengakses informasi-informasi yang *up to date* baik dari Pengadilan Tingkat Banding atau dari Dirjen Badilum maupun Mahkamah Agung RI. Dengan adanya dukungan Teknologi Informasi tersebut secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tabel. Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Keadaan Teknologi Informasi dan pendukungnya									
		Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi	KiosK
	PN Bantul	100 Mbps	3	41	26	23	5	2	1	1	1

- C.1. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment), Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summon), dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik (e-Litigation).

E-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan, untuk menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien. E-court yang efektif bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak dan advokat. Dasar hukum pelaksanaan e-court adalah PERMA 1/2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Diharapkan

dengan adanya e-court ini dapat mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntable, efektif, efisien, dan modern.

Setiap perkara perdata yang masuk yang diajukan oleh advokat diwajibkan untuk melakukan pendaftaran menggunakan e-court, sedangkan untuk perkara perdata yang diajukan oleh pihak berperkara secara langsung akan diberikan opsi untuk menggunakan e-court dengan bantuan advokat ataukah akan dijalankan secara langsung oleh pihak tersebut.

Berikut adalah data implementasi e-court pada SIPP Pengadilan Negeri Bantul:

Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang masuk melalui e-court	Putus	Sisa	Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court	Persentase perkara yang diselesaikan melalui e-court
416	182	134	48	43,75%	73,63%

Sisa 48 perkara adalah perkara melalui e-court yang masih dalam proses persidangan. Dari 182 perkara yang didaftarkan melalui e-court sebagian besar adalah gugatan dan gugatan sederhana.

Pelayanan ecourt di Pengadilan Negeri Bantul menjadi bagian dari pelayanan di PTSP. Terdapat meja tersendiri yang khusus melayani pendaftaran perkara secara e-court. Dan di meja tersebut ditempatkan satu pegawai yang cakap dalam pelayanan e-court. Dengan demikian masyarakat yang kurang mengerti untuk mendaftarkan perkara melalui e-court secara mandiri dapat dilayanani di meja tersebut.





Pelaksanaan ecourt di Pengadilan Negeri Bantul juga dilakukan evaluasi setiap bulan melalui rapat bulanan. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut adalah terjadi peningkatan jumlah perkara yang didaftarkan dan diselesaikan melalui e-court. Berdasarkan data, tahun yang lalu terdapat 91 perkara yang didaftarkan melalui e-court sedangkan tahun ini menjadi 182 perkara yang didaftarkan melalui e-court.



Gambar. Rapat bulanan money implementasi e-court

- C.2. Implementasi SIPP

Merupakan sistem informasi untuk administrasi perkara secara elektronik dan penelusuran perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Bantul. SIPP selain digunakan

oleh pengadilan untuk mengadministrasi seluruh perkara juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari informasi tentang perkara melalui website pengadilan maupun di anjungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sosialisasi SIPP telah dilaksanakan untuk mensosialisasikan SIPP versi terbaru di tahun 2021 yaitu versi 411. Dimana dalam versi ini terdapat beberapa perbaikan dan pembaruan. Salah satu yang menonjol adalah adanya penambahan fitur SPPT-TI. Dengan fitur ini pengadilan dapat melakukan monitoring data yang diterima maupun data yang gagal diterima.



Gambar. Aplikasi SIPP versi 4.1.1



Gambar. Rapat koordinasi dan sosialisasi SPPT-TI se-DIY



Gambar. Monev SIPP dan Sosialisasi SIPP PN Bantul

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diterapkan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1639/DJU/SK/OT.01/9/2015, sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001 : 2015.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Kriteria 1 (Leadership) yaitu meliputi Komitmen Manajemen; Kebijakan Mutu; Wewenang dan Komunikasi; Tinjauan Manajemen
- Kriteria 2 (Strategic Planning), yaitu meliputi Perencanaan sistem manajemen mutu; Realisasi Produk Analisa dan perbaikan

- Kriteria 3 (Customer Focus) yaitu meliputi Proses berkait dengan pelanggan; Komunikasi pelanggan; Produk milik pelanggan
- Kriteria 4 (Document System), yaitu meliputi Persyaratan Dokumen; Pengelolaan Dokumen
- Kriteria 5 (Resource Management), yaitu meliputi Sumberdaya manusia; Sumberdaya Infrastruktur; Sumberdaya lingkungan
- Kriteria 6 (Proses Manajemen), yaitu Pengendalian proses
- Kriteria 7 (Performance Result), yaitu meliputi Pengawasan dan Pengendalian; Analisis data dan Perbaikan.

Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah implementasi sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Bantul.

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 11 November 2017. Dengan memperbandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dengan bukti-bukti implementasi/pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "A Excellent" kepada Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul melalui SK Dirjen Badilum Nomor 2041/DJU/OT.01.3/11/2017 tentang PENETAPAN NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERDILAN UMUM. Sebuah pencapaian yang layak untuk tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.

Tindak lanjut atas pencapaian tersebut adalah dilakukannya Surveilan oleh Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang dilakukan pada mulai tanggal 1 Agustus 2019, dengan hasil bahwa Pengadilan Negeri Bantul masih dapat mempertahankan kualitas mutu dengan masih mempertahankan predikat A (Excelent).

Survelian selanjutnya juga telah dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 23 November 2020. Dari hasil surveilan tersebut Pengadilan Negeri Bantul juga masih mempertahankan predikat A (Excellent).

Tahun 2021 surveilan dilakukan kembali oleh Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta yaitu pada tanggal 10-11 November 2021. Hingga Laporan ini

disusun belum diketahui nilai hasil surveilan ini. Namun berdasarkan paparan hasil temuan, Pengadilan Negeri Bantul masih mempunyai keyakinan tetap dapat mempertahankan nilai A.



Gambar. Foto sertifikat APM

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya Pelayanan Terpadu. Wujud keseriusan Mahkamah Agung terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

PTSP memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Bantul ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. W13.U5/48/SK/OT.00/III/2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

PTSP Pengadilan Negeri Bantul terdapat 6 (enam) loket/meja layanan, yaitu Umum (layanan surat masuk), Pelayanan Perdata, Pelayanan Pidana, Pelayanan Hukum, Kasir, dan e-court.



Gambar. 6 (enam) meja layanan di PTSP

Pelaksanaan pelayanan di PTSP didukung oleh peralatan Teknologi informasi baik berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras pendukung PTSP adalah:

- PC Unit sejumlah 6 (enam) buah
- Printer sejumlah 3 (tiga) buah
- Scanner
- Sound system
- Tv untuk layar antrian
- Jaringan kabel LAN untuk koneksi intranet dan internet
- Komputer layar sentuh kios-k

- Komputer layar sentuh untuk antrian PTSP

Sedangkan untuk aplikasi pendukung yang digunakan untuk pelayanan di PTSP adalah sebagai berikut:

- PTSP+, yaitu aplikasi dari Badan Peradilan Umum untuk register surat masuk/keluar, register penyitaan dan penggeedahan, eraterang (surat keterangan), dan buku tamu.
- SIPP, untuk penelusuran perkara
- E-court
- Sisuper, yaitu aplikasi dari badilum untuk penyelenggaraan survey kepada masyarakat, baik IPAK, IPKP dan survey harian.
- Antrian PTSP, yaitu aplikasi inovasi sendiri untuk antrian pengunjung PTSP.
- Anjungan Pelayanan Mandiri, yaitu aplikasi inovasi yang dipasang pada komputer layar sentuh kios-k dimana pengunjung dapat memperoleh informasi secara mandiri berdasarkan menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi ini terdapat menu untuk mengakses e-court, e-tilang, sisuper (survey kepuasan layanan), eraterang, siwas (pengaduan), jadwal sidang,
- Aplikasi syarat layanan, yaitu aplikasi inovasi yang berisi syarat-syarat yang harus disiapkan oleh masyarakat atas layanan di pengadilan. Aplikasi ini dipasang pada komputer kios-k.
-

C. Inovasi Pelayanan Publik



Sebuah era dimana pelayanan publik oleh instansi menjadi sesuatu yang kompetitif dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka inovasi-inovasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat menjadi sebuah produk unggulan yang membedakan antara satu instansi dengan instansi yang lain, bahkan bisa juga menjadi tuntutan bagi sebuah instansi untuk mempunyai sebuah inovasi pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat peluang untuk berinovasi menggantikan dan atau melengkapi sistem pelayanan konvensional menjadi besar.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi di bidang peradilan menerapkan sebuah inovasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun bagi pengadilan sendiri, yaitu:

1. Loker konfirmasi dan antrian sidang

Adalah sebuah loket bagi para pihak yang terjadwal bersidang di hari tersebut untuk melakukan konfirmasi/ laporan kehadiran kepada petugas. Apabila para pihak telah hadir semua, maka petugas akan lapor kepada panitera pengganti untuk disampaikan majelis hakim dan kemudian pihak-pihak dengan nomor perkara tersebut akan masuk dalam antrian sidang. Setelah majelis siap di ruang sidang, maka petugas memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut untuk memasuki ruang sidang menggunakan teknologi panggilan suara pada aplikasi konfirmasi dan antrian sidang tersebut.

Fasilitas ini berguna untuk memudahkan, mempercepat dan menertibkan proses persidangan baik untuk pihak yang akan bersidang maupun untuk aparaturnya. Hal juga mendukung pengembangan zona integritas karena para pihak tidak akan bertemu langsung dengan panitera atau hakim secara langsung sebelum persidangan.




Manfaat dari adanya loket konfirmasi dan antrian sidang ini adalah:

- a. Pembatasan akses para pihak untuk bertemu dengan Panitera/panitera pengganti secara langsung sebelum persidangan sangat berkurang
- b. Para pihak dan/atau pengunjung persidangan lebih mendapatkan kepastian atas urutan persidangan.

- c. Para pihak/pengunjung dapat mengetahui status kelengkapan pihak-pihak yang bersidang sehingga bisa segera bersidang.

2. Antrian PTSP

Layaknya sebuah meja layanan, maka dibutuhkan sistem antrian untuk memudahkan dan menertibkan masyarakat yang ingin menggunakan layanan hukum di pengadilan.



Manfaat sistem antrian PTSP:

- a. Bagi institusi pengadilan, antrian ini memberikan manfaat pada keteraturan dan ketertiban dalam pelayanan kepada masyarakat, juga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan.
- b. Sedangkan bagi masyarakat, adanya sistem antrian ini akan memberikan jaminan bahwa masyarakat akan terlayani sesuai dengan loket dan nomor antrian yang telah didapatkan.

3. Co-working space

Adalah sebuah area/ ruang yang disediakan bagi pengunjung pengadilan Negeri Bantul yang ingin tetap dapat mengerjakan tugas lainnya sembari menunggu persidangan atau hasil layanan.

Di area ini disediakan fasilitas meja kursi dan free wifi



Manfaat yang diperoleh dari adanya co working area:


- a. Masyarakat mendapatkan fasilitas yang nyaman untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil menunggu sidang atau layanan atau antrian layanan.
- b. Masyarakat tidak “bosan” menunggu layanan, antrian layanan atau persidangan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal selama berada di pengadilan.

4. Anjungan Pelayanan Mandiri (APM)

Anjungan pelayanan mandiri adalah berupa perangkat kios-k touch screen yang berisi informasi dan layanan pengadilan Negeri Bantul. pengunjung dapat secara mandiri mengoperasikan berbagai layanan informasi yang ada di layar kios-ka tersebut.

Diantara layanan-layanan tersebut adalah:


- Layanan mandiri Survey IPK dan IKM secara elektronik
- Aplikasi syarat layanan yaitu aplikasi untuk mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan untuk layanan-layanan di pengadilan;
- Aplikasi e-court
- Eraterang, yaitu aplikasi untuk mendapatkan surat keterangan dari pengadilan secara elektronik
- E-Tilang, yaitu aplikasi untuk mengetahui besaran denda tilang
- Aplikasi SIWAS, yaitu aplikasi pengaduan secara elektronik
- Jadwal sidang hari tersebut, yaitu menampilkan jadwal persidangan setiap hari.



5. E-tilang

Adalah sebuah aplikasi yang digunakan oleh masyarakat pelanggar lalu lintas untuk mengetahui besaran denda yang harus dibayar tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Aplikasi ini dapat diakses pada website Pengadilan Negeri Bantul.

Cara kerja aplikasi ini adalah cukup dengan memasukkan nomor seri surat tilang, maka akan muncul informasi nama pelanggar, barang bukti dan besaran denda yang harus dibayar.



Manfaat yang diperoleh dari adanya e-tilang:

- Masyarakat tidak perlu datang dan berkerumun di Pengadilan Negeri Bantul untuk mengetahui jumlah denda tilang yang harus dibayar;
- Mudah, cepat dan murah karena hanya memanfaatkan teknologi informasi dengan mengakses website pengadilan untuk mengetahui denda
- Efisien dan efektif segera mendapatkan informasi yang akurat

6. Portal Aplikasi

Adalah aplikasi yang berguna sebagai portal atau “pintu” yang berisi kumpulan icon-icon untuk menuju aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam menjalankan tupoksi. Juga terdapat monitoring rasio penyelesaian perkara pada saat itu dalam bentuk persentase.




7. Syarat layanan

Merupakan aplikasi informasi tentang syarat-syarat atas layanan yang ada di pengadilan. Bagi masyarakat yang belum mengetahui syarat apa saja yang harus diserahkan untuk mendapatkan suatu layanan dapat menggunakan aplikasi ini secara mandiri.

Aplikasi ini disediakan di portal aplikasi komputer kiosk layar sentuh di bagian depan/pintu masuk kantor pengadilan.





Manfaat inovasi:



- Masyarakat tidak perlu mengantri di meja petugas PTSP hanya untuk mengetahui syarat apa saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan layanan peradilan.
- Mudah dan cepat karena tersedia di kios-k layar sentuh di pintu masuk pengadilan dan dioperasikan secara mandiri.

8. BIMA (Bantul Information Media Assistant)

Adalah aplikasi inovasi pelayanan informasi berbasis pesan Whatsapp untuk menjawab permintaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat akan dipandu untuk mengetik dengan format tertentu untuk dapat dijawab secara otomatis oleh sistem. BIMA melayani informasi setiap hari selama 24 jam. Sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Bantul.



Gambar. Aplikasi BIMA pada website



Gambar. Tampilan percakapan dengan BIMA

9. Audio Gratifikasi

Adalah sebuah inovasi digital berupa pemutaran audio yang berisi komitmen pimpinan dan jajaran pegawai Pengadilan Negeri Bantul untuk tidak menerima suap dan pemberian apapun dan apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran juga disebutkan nomor untuk melakukan pengaduan.

Audio ini berbunyi secara otomatis setiap 2 (dua) jam dan didengarkan oleh seluruh pengunjung dan pegawai pengadilan.



10. Layanan air minum gratis

Disediakan untuk para pengunjung yang menunggu antrian sidang atau antrian layanan di Pengadilan Negeri Bantul disediakan air minum secara gratis lengkap dengan air panas dan gula, teh, kopi.



11. Layanan Antrian Difabel

Kebijakan untuk mendahulukan atau tidak ada antrian untuk para difabel. Jadi para difabel akan langsung mendapatkan layanan dari petugas



12. Katalog Pelayanan

Adalah sebuah papan informasi layanan yang letakkan di gerbang masuk Pengadilan Negeri Bantul sebagai petunjuk arah dan informasi layanan kepada masyarakat. Dengan adanya katalog pelayanan ini masyarakat dapat sekilas melihat layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul ketika melawati depan kantor pengadilan.



13. Playground Anak

adalah area bermain untuk anak yang disediakan untuk para pengunjung yang membawa anak. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan pada anak dengan menyediakan mainan dan area untuk bermain.




14. Pojok Baca

Disediakan untuk para pengunjung yang ingin membaca buku ataupun majalah yang telah tersedia selama menunggu antrian sidang atau antrian layanan di Pengadilan Negeri Bantul. Juga disediakan air minum secara gratis lengkap dengan air panas dan gula, teh, kopi.



15. Ruang Laktasi dan Kesehatan

Fasilitas untuk masyarakat pengunjung Pengadilan Negeri Bantul yang membutuhkan tempat istirahat sejenak karena sakit dan juga fasilitas bagi ibu menyusui.



Manfaat ruang kesehatan :

1. Sebagai tempat istirahat sementara masyarakat apabila sedang mengalami sakit
2. Sebagai ruang laktasi untuk ibu-bu yang sedang menyusui untuk memberi ASI untuk anaknya

16. Media Center


Sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi dimana humas Pengadilan Negeri Bantul akan menyampaikan kepada para pengunjung terutama media terkait hal-hal yang perlu untuk disampaikan.



17. TV Informasi (jadwal sidang dan layanan)

Adalah sebuah inovasi digital berupa 2 (dua) buah layar televisi yang menampilkan jadwal sidang pada hari itu dan video informasi layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul. Video meliputi profil Pengadilan Negeri Bantul, fasilitas, jenis-jenis layanan, dan testimoni pelayanan.

TV informasi ini ditempatkan di ruang tunggu sehingga dekat dengan pengunjung.




18. Pemisahan Ruang Tunggu PTSP Dengan Ruang Tunggu Persidangan

Pemisahan area ruang tunggu untuk pengunjung layanan PTSP dengan ruang tunggu untuk persidangan adalah membuat area khusus yang terpisah untuk kedua area ruang tunggu tersebut. Latar belakang dipisahinya area ruang tunggu ini adalah untuk mengurai terjadinya penumpukan penunjung yang menunggu antrian

di area PTSP serta untuk menertibkan urutan persidangan sesuai dengan kelengkapan para pihak yang hadir di pengadilan.

Sebelum dipisahannya area tunggu tersebut, sering terjadi penumpukan pengunjung sehingga menjadikan ketidaknyamanan dari pengunjung karena harus berdesak-desakan hingga tidak mendapatkan tempat duduk.

Setelah disediakan area tunggu khusus untuk para pihak yang akan bersidang, area pelayanan PTSP menjadi lebih lega, rapi dan memberikan kenyamanan untuk pengunjung PTSP.



19. Ruang Tamu Terbuka

Untuk menghindari bertemunya para pihak langsung dengan aparat penegak hukum disediakan ruang tamu terbuka yang pelaksanaan penerimaan tamu diatur melalui SEMA nomor 3 tahun 2010 tentang penerimaan tamu.




D. Publikasi Perkara

One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi. Satu perwujudan one day publish ini adalah adanya direktori putusan mahkamah agung RI yang dapat di akses di situs www.putusan.mahkamahagung.go.id. Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di pengadilan di seluruh indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan.

E. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Terkait publikasi perkara one day publish Pengadilan Negeri Bantul telah mentautkan direktori putusan Pengadilan Negeri Bantul di website www.pn-bantul.go.id pada kolom informasi cepat tab Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah tampilan direktori putusan:



Gambar Direktori Putusan PN Bantul

Pada tahun 2021 telah ada 3.927 (*tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh*) perkara yang sudah di upload ke Direktori Putusan dan siap untuk diakses oleh masyarakat.

Proses upload putusan ke direktori putusan dilakukan oleh petugas dalam jangka waktu 1x24 jam sejak suatu perkara diputus ke situs tersebut.

Terkait dengan SIPP, telah keluar versi yang berkaitan dengan *one day publish* dimana telah ada menu khusus di aplikasi SIPP yang dapat melakukan upload ke direktori putusan. Dengan adanya fitur ini memudahkan petugas untuk melakukan upload data dalam rangka *one day publish* dengan mudah dan tepat.

F. Survei Indeks Persepsi Korupsi

Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN NEGERI BANTUL SEMESTER I TAHUN 2021	
NILAI IPK	NAMA LAYANAN
3,897 {BERSIH DARI KORUPSI}	RESPONDEN Jumlah : 100 Orang Jenis Kelamin : L : 57 Orang P : 43 Orang Pendidikan : SD : 5 Orang SMP : 4 Orang SMA : 33 Orang D3 : - Orang S1 : 40 Orang S2/S3 : 10 Orang Tidak Sekolah : 1 Orang Periode survey : 1-1-2021 s.d. 31-3-2021
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN NEGERI BANTUL SEMESTER II TAHUN 2020	
NILAI IPK	NAMA LAYANAN
3,76 {BERSIH DARI KORUPSI}	RESPONDEN Jumlah : 150 Orang Jenis Kelamin : L : 102 Orang P : 46 Orang Tidak Ditisi : 2 Orang Pendidikan : SD : 2 Orang SMP : 2 Orang SMA : 47 Orang D3 : 9 Orang S1 : 70 Orang S2 : 15 Orang Tidak Ditisi : 5 Orang Periode survey : 1-7-2020 s.d. 30-12-2020
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT	

G. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:



H. Pembangunan Zona Integritas

Prioritas Pembangunan ZI Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Zona Integritas

2. Pencananaan Pembangunan ZI menuju WBK
3. Mneyusun dokuen rencana kerja pembangunan ZI
4. Sosialisasi program Pembangunan ZI
5. Penguatan Komitmen Pembangunan ZI
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ZI melalui pemantauan kegiatan strategis PN Bantul, tindak lanut hasil audit internal maupu eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengawasan Hatiwasda, Pelaksanaan pembinaan sistem manajemen mutu, serta penerapan standar pelayanan publik
7. Pelaksanaan pelatian peningkatan SDM
8. Penyusunan, penerapan dan evaluasi SOP kegiatan
9. Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan peningkatansistem pelayanan dan sarana pelayanan
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja
11. Pelaksanaan pengawasan internal melalui sistem pengendalian intern (SPIP) dengan sistem pengawasan secara sistematis dan berjenjang
12. Peningkatan kepatuhan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan tepat waktu
13. Menetapkan agen perubahan
14. Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam program pembangunan ZI
15. Pelaporan kegiatan Tim ZI

Dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas berdasarkan prioritas tersebut , Pengadilan Negeri Bantul berhasil memperoleh predikan Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2021.



Gambar. Piagam WBK PN Bantul 2021

I. Prestasi dan Penghargaan

Berikut adalah prestasi dan penghargaan Pengadilan Negeri Bantul 2021

1. Wilayah Bebas dari Korupsi (KemenPAN-RB)
2. Siaga tanggap Bencana (BPBD)
3. Petunjuk bahasan Pelayanan Publik (Balai Bahasa)
4. Pelaksanaan Gugatan Sederhana (MA RI)



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

1. PENGAWASAN BIDANG

Hakim Pengawas Bidang telah melaksanakan pengawasan ke masing-masing bidang dan telah membuat laporan hasil pengawasan dimaksud secara rutin setiap bulan. Hasil pengawasan telah dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku koordinator pengawasan paling lambat tanggal 7 setiap bulannya. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan bidang, pada tahun 2021 Ketua Pengadilan Negeri Bantul telah mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukkan Hakim Pengawas, antara lain :

- a. Nomor : W13.U5/6/SK/PS/I/2021 Perihal SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Bantul
- b. Nomor : W13.U5/80/SK/OT.00/I/2021 tanggal 20 September 2021 Perihal Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Tim Satgas SIPP)

2. PENGAWASAN REGULER

Berikut Pengawasan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2021 :

- Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 30 April dan 3 Mei 2021 serta tanggal 15-16 desember 2021;





Foto pengawasan hatiwasda pertama



Foto pengawasan hatiwasda kedua

- Pembinaan dan pendampingan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Oktober;



Foto pembinaan dari Badan Pengawas MA RI

- Kunjungan dan Pembinaan dari Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 September 2021;



Foto kunjungan dan pembinaan KPT Yogyakarta

A. Evaluasi

Kunjungan dan pengawasandalam rangka evaluasi telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul yaitu:

16. Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu dari Tim Asesmen Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 10-11 November 2021
17. Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul oleh Tim Peniali Nasional (TPN) Kementerian PAN dan RB tanggal 25 November 2021



Foto kegiatan surveilan penjaminan mutu



Foto desk evaluasi ZI dari KemenPAN-RB

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Bantul baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga

pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal diantaranya ialah :

- Keadaan perkara baik pidana maupun perdata cenderung naik jumlahnya di dua tahun terakhir dan menurun jumlahnya di tahun 2020. Jumlah perkara masuk sebanyak 26.336 perkara di tahun 2018, 31.643 perkara di tahun 2019 dan 12.036 perkara di tahun 2020.
- Persentase penyelesaian sisa perkara adalah 100%. Dari total sisa perkara 110 perkara pidana dan perdata terselesaikan semua di tahun 2021.
- Untuk penyelesaian perkara tepat waktu perkara pidana dan perdata adalah 92,3% masih terdapat 31 perkara perdata dan 1 perkara pidana yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.
- Perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding adalah 98,2%; untuk kasasi 45,5% dan untuk Peninjauan Kembali 99,8%.
- Penyelesaian perkara secara mediasi dari 92 perkara mediasi 7 diantaranya berhasil dan 4 tidak dapat dilaksanakan dan 18 dalam proses mediasi. Sedangkan untuk diversifikasi, dari 16 perkara anak tidak ada yang melalui diversifikasi pengadilan.
- Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu sudah dilaksanakan pada tanggal 10-11 November 2021 oleh tim APM dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Posbakum bekerjasama dengan 2 LBH dengan 312 jam layanan dan terdapat 301 konsultasi yang terlayani.
- Jumlah SDM adalah 52 orang. Dengan jumlah tersebut beban kerja dirasa tinggi.
- Realisasi anggaran DIPA 01 adalah 99,79%; dan realisasi DIPA 03 adalah 99,85%.
- Penambahan sarana prasarana adalah PC Unit untuk kepaniteraan sejumlah 3 unit. Dan AC Split 2 buah.
- Untuk sarana gedung berupa pemeliharaan-pembenahan seperti kelengkapan ruang sidang anak, pembenahan ruang sidang umum (persidangan online),

pembenahan atap/saluran air, ruang laktasi/kesehatan, ruang mediasi, perbaikan pagar, pengecatan, jaringan listrik, taman dan e-corner.

- Untuk perkara e-court, terdapat 182 perkara yang didaftarkan melalui e-court atau sebesar 43,75% dari jumlah perkara 416 dan putus melalui e-court sebanyak 134 perkara, sedangkan sisa masih dalam proses persidangan.
- Untuk SIPP sudah menggunakan versi 4.1.1
- Inovasi yang dikembangkan adalah berupa aplikasi antrian untuk persidangan dan antrian untuk pengunjung PTSP. Manfaat yang diperoleh dengan adanya antrian ini adalah bagi pengadilan menjadi lebih tertib dan tertata dalam memberikan pelayanan baik persidangan maupun layanan di PTSP. Sedangkan bagi pengunjung adalah bahwa pengunjung mendapatkan kejelasan dan jaminan akan terlayannya kepentingan mereka di pengadilan. Inovasi lain diantaranya ruang co working area, pemisahan ruagn tunggu, pojok baca, playground untuk anak, air minum gratis,
- Nilai IPK 3,897 (Bersih dari Korupsi) dan nilai SKM adalah 88,83 (sangat baik)
- Pembangunan Zona Integritas tahun 2021 berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB

B. REKOMENDASI

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 yang kami susun dan dari kesimpulan yang ada, maka beberapa rekomendasi demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul :

- Mengingat perkara yang semakin bertambah dengan tidak diimbangi oleh penambahan sumber daya, diperlukan kebijakan dari pimpinan untuk penyelesaian perkara secara cepat dan benar. Ataupun jika dimungkinkan adanya penambahan pegawai.
- Terkait sarana ruang-ruangan publik sebagai salah satu prasyarat kelayanan sebuah instansi publik, Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan ruangan sehingga hanya mengoptimalkan ruangan yang ada.
- Terkait pengelolaan pegawai supaya dapat ditambah staf administrasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan mengingat jumlah perkara yang ditangani tidak sedikit.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2022. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul. Tentunya, dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul, dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Bantul, 5 Januari 2022
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

